



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

PROGRAM S2 : Magister Manajemen

PROGRAM S1 : Manajemen, Kewirausahaan, Informatika, Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak

PROGRAM D3 : Kebidanan

ALAMAT : Jl. Letda Natsir No. 7 Cikeas Nagrak, Gn. Putri, Bogor 16967 Telp. (021) 823 3737

 UNIVERSITAS IPWIJA

SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 063/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap 2024/2025 No.040/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 Maret 2025 dan surat permohonan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No.LG.01.00/343/DPDRI/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari, S.E, M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : 09.30 – 12.30 WIB
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten
Tema : “Urgensi Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 3 Mei 2025




Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : LG.01.00/343/DPDRI/V/2025 Jakarta, 2 Mei 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Narasumber kegiatan
Penelitian/Studi Empirik Komite IV DPD RI

Kepada Yth.
Inti Nuswandari SE., MM
Dosen Universitas IPWIJA
di
Bogor

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, Komite IV DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki tugas melaksanakan fungsi pengawasan saat ini sedang melakukan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka inventarisasi materi pengayaan atas penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, Sekretariat Komite IV DPD RI bersama dengan Tim Ahli RUU dan melibatkan tenaga fungsional Sekretariat Jenderal DPD RI akan melaksanakan penelitian/studi empirik bekerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) pada:

Hari, Tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.30 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang -
Banten
ToR : Terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Ibu sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud.

Koordinasi lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dapat dikomunikasikan dengan Sekretariat Komite IV kepada Sdr. Samekto di nomor +6282130083097 dan Sdri. Diyah +6281284461064 atau melalui *email*: komite4@dpd.go.id.

Demikian, atas dukungan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.
NIP. 197702232002121004

Tembusan Yth:

1. Pimpinan Komite IV DPD RI;
2. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI;
3. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/LG.01.00/1356/DPDRI/V/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 6 Mei 2025

Kepada Yth.

Inti Nuswandari SE., MM
Dosen Universitas IPWIJA
di
Bogor

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan penelitian/studi Empirik dalam rangka inventarisasi materi pengayaan atas penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB bekerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH), yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, kami Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.
NIP. 197702232002121004

Tembusan Yth:

1. Pimpinan Komite IV DPD RI;
2. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI;
3. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.

**URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)¹**

Oleh: Inti Nuswandari ²

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), pemerintah menyelenggarakan kegiatan dan menjalankan fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Salah satu bidang pokok pemerintah adalah bidang keuangan negara yang memiliki peran penting dan strategis dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan bernegara/berpemerintahan di segala bidang.

Penyelenggaraan kegiatan dan fungsi pemerintah di bidang keuangan negara mengandung berbagai macam aspek, diantaranya adalah penerimaan negara sebagai sumber pelaksanaan kegiatan belanja negara, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Aspek penerimaan negara ditopang oleh 2 (dua) unsur pokok, yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta didukung oleh penerimaan hibah. Sejauh ini terlihat bahwa Pemerintah telah berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut melalui APBN. Untuk melaksanakan pembangunan melalui APBN dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kebijakan fiskal ekspansif (belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara) yang diterapkan Pemerintah berujung pada defisit APBN. Tujuan APBN adalah memenuhi amanat Undang-Undang, sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari postur pendapatan negara dan postur belanja negara, demikian halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Postur pendapatan/penerimaan negara dalam APBN terdiri dari: (1) penerimaan perpajakan; (2) penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan (3) penerimaan hibah.

¹ Disampaikan pada kegiatan penelitian/Studi Empirik Komite IV DPD RI, 5 Mei 2025

² Dosen Universitas IPWIJA, Bogor

Sedangkan dalam APBD, postur penerimaan daerah terdiri dari: (1) pajak daerah dan retribusi daerah; (2) hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan (3) penerimaan lainnya. Selain itu, dalam APBD terdapat postur Dana Perimbangan yang terdiri atas Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam APBN kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara di luar pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan publik, kekayaan negara, serta kegiatan ekonomi lainnya. Tujuan utama PNBP adalah untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peran PNBP sangat strategis karena menjadi salah satu sumber pendanaan berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi PNBP tidak hanya sebagai sumber keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, PNBP berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat bahwa realisasi penerimaan PNBP selalu melampaui target APBN atau terealisasi diatas 100%.

DATA PENERIMAAN PNBP (Tahun 2020-2024)

Keterangan	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target APBN (Rp Triliun)	294,14	298,20	481,63	515,80	492,00
Realisasi (Rp Triliun)	343,81	458,49	595,59	612,54	579,50
Persentase realisasi (%)	116,89	153,75	123,66	118,75	117,80

Sumber :

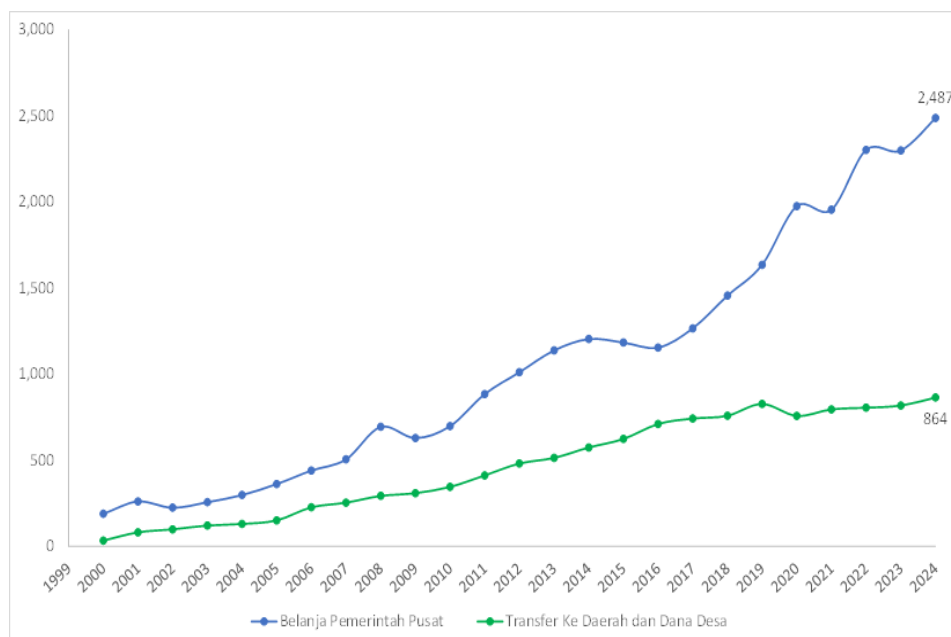
1. LKPP (audited) untuk data tahun 2020 sd tahun 2023
2. Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif?utm>

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang PNBPN telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan PNBPN, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, memastikan tarif yang lebih stabil dan terukur, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini kurang tergarap, mengingat bahwa PNBPN juga menjadi salah satu pendukung bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal.

Kemampuan untuk menyediakan pelayanan publik khususnya di daerah, dalam prakteknya sebagian besar dialokasikan dari APBN yang diberikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Semenjak berlakunya otonomi daerah, alokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah terlihat mengalami divergensi. Secara umum terlihat transfer ke daerah relatif memiliki gap yang besar dengan belanja pemerintah pusat. Situasi ini semakin jauh dari konsep desentralisasi, sehingga desentralisasi di Indonesia bersifat anomali. Divergensi (gap) Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah, 2000-2024 (Rp Triliun)



Sumber: APBN, 2000-2024

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya ketidakseimbangan dalam kontribusi PNBPN dari berbagai sektor. Beberapa sektor, seperti sumber daya alam (minyak, gas, dan pertambangan) saat ini masih menjadi penyumbang terbesar, sementara sektor lain seperti jasa layanan pemerintah belum dioptimalkan pengelolaannya sebagai sumber PNBPN. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi sumber PNBPN belum berjalan secara efektif, yang berisiko pada keberlanjutan penerimaan negara jika salah satu sektor mengalami penurunan. Selain itu, masih ditemukan adanya potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola yang belum sepenuhnya berbasis teknologi. Digitalisasi dalam sistem pembayaran dan pencatatan PNBPN masih belum merata di semua instansi, sehingga membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Komite IV DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI pada tahun 2025, menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menjawab berbagai permasalahan dan persoalan yang muncul sebagaimana dijelaskan di atas.

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan PNBPN antara lain:

1. Pengelolaan yang Belum Optimal

PNBPN sering kali belum dikelola dengan efisien, terutama dalam hal pemantauan dan penagihan. Hal ini sebagaimana diungkap dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengelolaan PNBPN pada 42 Kementerian/Lembaga (K/L), minimal sebesar Rp6,81 triliun dan pengelolaan piutang bukan pajak pada 17 K/L minimal sebesar Rp3,51 triliun belum sesuai ketentuan.

2. Potensi Kebocoran

Kebocoran pendapatan negara dari PNBPN ini bisa terjadi karena adanya penyimpangan dalam proses pengumpulan atau penyalahgunaan wewenang. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau sistem yang belum terintegrasi dengan baik.

3. Regulasi yang Tidak Konsisten/Tumpang Tindih

Beberapa aturan mengenai PNBП kadang berubah atau tumpang tindih, menyebabkan kebingungan dalam implementasinya. Ini dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi wajib bayar PNBП.

4. **Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi**

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan PNBП terkadang belum sepenuhnya mendukung, seperti kurangnya sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan.

5. **Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Masih lemahnya pengawasan terhadap pembayaran PNBП dapat menyebabkan kebocoran pendapatan. Penegakan hukum terkait PNBП bisa lemah, seperti dalam kasus penyimpangan atau pelanggaran oleh perusahaan yang tidak membayar sesuai ketentuan. Sanksi bagi pelanggar seringkali tidak tegas atau tidak konsisten, sehingga mengurangi efek jera.

6. **Distribusi dan Alokasi yang Tidak Merata**

Pendapatan PNBП khususnya dari Sumber Daya Alam (SDA) seringkali tidak didistribusikan secara merata, terutama ke daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, Dana PNBП terkadang tidak dialokasikan untuk tujuan yang seharusnya, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan publik.

7. **Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari eksploitasi SDA yang berlebihan**

Eksploitasi SDA yang berlebihan dalam mengejar PNBП dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, kebijakan PNBП yang tidak tepat juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, seperti adanya kenaikan biaya layanan publik.

C. URGENSI PERUBAHAN UU PNBП

Alasan paling fundamental yang dapat dijadikan dasar atas urgensi perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBП) mencakup berbagai perspektif, baik dari segi **sosiologis**, **teoritis**, **filosofis**, maupun **yuridis**. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing perspektif tersebut:

1. **Alasan Sosiologis**

Dari perspektif sosiologis, urgensi perubahan UU PNBPN dapat dilihat dalam konteks perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial ekonomi. Seiring berkembangnya masyarakat dan perekonomian Indonesia, terdapat perubahan dalam pola konsumsi, kebutuhan infrastruktur, serta perkembangan sektor-sektor baru yang bisa dijadikan sumber penerimaan negara. Misalnya, sektor digital, pariwisata, dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan lebih optimal.

Selain itu, masyarakat juga semakin menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan penerimaan negara. Jika UU PNBPN yang ada tidak mencerminkan aspirasi masyarakat atau tidak memadai dalam mengelola sumber daya yang ada, maka perubahan UU menjadi sangat penting untuk menjawab tuntutan tersebut.

2. Alasan Teoritis

Dalam kerangka teoritis, perubahan UU PNBPN bisa didasarkan pada teori keuangan negara dan pendapatan negara yang terus berkembang. Salah satu teori yang relevan adalah teori keuangan publik, yang menekankan pentingnya keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan negara. Teori efisiensi ekonomi mendorong perubahan untuk memperbaiki mekanisme pengumpulan dan penggunaan PNBPN agar lebih optimal, serta untuk mencegah kebocoran atau ketidakefisienan dalam sistem pengelolaan PNBPN. Oleh karena itu, secara teoritis, perubahan UU PNBPN akan menyempurnakan sistem yang ada, meningkatkan distribusi kekayaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Alasan Filosofis

Dari perspektif filosofis, perubahan UU PNBPN berakar pada nilai keadilan sosial yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan ekonomi negara, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Negara harus menjamin bahwa penerimaan negara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fiskal, tetapi juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, maka perubahan UU PNBPN menjadi penting untuk memperbaiki ketimpangan distribusi sumber daya dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

4. Alasan Yuridis

Secara yuridis, perubahan UU PNBPN dapat didorong oleh kebutuhan penyesuaian dengan perkembangan hukum baik nasional maupun internasional. Dalam beberapa sektor, seperti pengelolaan sumber daya alam, perdagangan jasa, terdapat standar internasional yang berkembang. Misalnya terkait dengan peran dalam climate change. Indonesia, sebagai negara yang merupakan bagian dari Perjanjian Paris (Paris Agreement), berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan. Kebijakan ini mendorong perubahan dalam cara negara mengelola sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan minyak, gas, dan energi fosil, yang selama ini menjadi salah satu sumber PNBPN. Urgensi untuk Perubahan UU PNBPN adalah bahwa UU PNBPN perlu diperbarui untuk menciptakan insentif bagi pengelolaan energi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Revisi bisa mencakup pengaturan PNBPN yang lebih mendukung sektor energi terbarukan, untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal sambil mendukung kebijakan iklim global. UU PNBPN perlu menyesuaikan diri dengan regulasi global agar tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, perkembangan hukum nasional yang mengarah pada peningkatan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi dasar penting untuk perubahan tersebut.

Dengan alasan-alasan yuridis di atas, revisi UU PNBPN menjadi penting dan mendesak guna memastikan bahwa regulasi terkait tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional.

Dalam konteks ini, hak negara untuk mengelola dan mengatur PNBPN harus dijamin dan dilaksanakan dengan prinsip hukum yang baik, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara dalam konteks global dan domestik. Misalnya, penyesuaian regulasi agar sesuai dengan praktik transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik sesuai standar internasional.

D. REKOMENDASI STRATEGIS PERUBAHAN UU PNBPN

1. Landasan Filosofis dan Konstitusional yang Diperkuat

- Tegaskan PNBП sebagai instrumen untuk keadilan fiskal dan pelayanan publik yang merata, selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 (penguasaan negara atas sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).
- Masukkan prinsip desentralisasi fiskal dalam pengelolaan dan pemanfaatan PNBП, terutama dari sektor SDA.

2. Penataan Kelembagaan dan Pengawasan

- Bentuk lembaga koordinasi lintas-K/L untuk harmonisasi kebijakan dan pengelolaan PNBП.
- Perkuat kewenangan BPK dan KPK dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap PNBП secara lebih sistemik dan preventif.
- Wajibkan transparansi publik terhadap data realisasi dan distribusi PNBП.

3. Reformulasi Tata Kelola dan Digitalisasi

- Wajibkan sistem PNBП berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antar instansi (single data dashboard) dan interoperabilitas sistem pembayaran digital.
- Dorong pelaporan waktu nyata (real-time reporting) dan standardisasi kode akun PNBП untuk semua K/L.

4. Diversifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PNBП

- Kembangkan sumber PNBП non-SDA, seperti jasa layanan digital pemerintah, kekayaan intelektual negara, dan monetisasi aset negara idle.
- Revisi basis perhitungan tarif layanan agar lebih adil dan proporsional (cost-based pricing), khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

5. Distribusi dan Alokasi PNBП yang Adil

- Mandatkan formula distribusi dana PNBП dari SDA kepada daerah penghasil secara proporsional dan transparan (misalnya: 30% minimal dikembalikan ke daerah penghasil untuk infrastruktur dan layanan publik).

- Dorong afirmasi alokasi PNBP bagi daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) untuk pemerataan pembangunan.

6. Sanksi dan Penegakan Hukum yang Tegas

- Pertegas sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran pengelolaan PNBP, baik oleh wajib bayar maupun pengelola.
- Terapkan sistem rating kinerja PNBP bagi K/L, sebagai dasar insentif anggaran atau punishment fiskal.

7. Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan

- Tambahkan klausul dalam UU PNBP yang mensyaratkan AMDAL dan peta jalan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari syarat perizinan SDA.
- Integrasikan indikator ekonomi hijau dalam pemanfaatan PNBP sektor SDA (*Green Revenue Framework*).

===== Terima kasih =====